JIESA: Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi
Volume 3, Nomor 6, November 2026
E-ISSN : 3046-983X ; P-ISSN : 3046-9015, Hal. 116-122
DOI: https://doi.org/10.61132/jiesa.v3i6.2759
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIESA

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penggunaan Kartu Sicashless sebagai Alat Pembayaran Digital di Pondok Pesantren Al-Amanah Al-Gontory

A Sharia Economic Law Perspective on the Use of the "Sicashless" Card as a Digital Payment Instrument at the Al-Amanah Al-Gontory Islamic Boarding School

Kresnawan Dzaki [1*], Khoirunnisa [2], Achmad Dzikri Rajuli [3]
[1-3] Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Amanah Al-Gontory, Indonesia

**Penulis Korespondensi: Kresnawandzaki@gmail.com*

Abstract. *Digital technology has encouraged educational institutions, including Islamic boarding schools, to adopt cashless payment systems. Al-Amanah Al-Gontory Islamic Boarding School uses the SiCashless card to support students' transactions and financial administration. This study examines the implementation, benefits, and challenges of SiCashless and analyzes its practice from the perspective of Islamic Economic Law. It employs a qualitative descriptive approach with a case-study design. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving boarding-school administrators, system managers, students, and parents or guardians. Data analysis consisted of data reduction, presentation, and conclusion drawing, while source and method triangulation were used to assess validity. The findings indicate that balances can be added through transfers by parents to a Bank Muamalat account connected to the system or through cash top-ups under the applicable procedures. Funds are recorded according to their purposes, and transactions can be monitored through an application. The system facilitates daily transactions, reduces the need to carry cash, and supports expenditure monitoring. Challenges include internet disruptions, delayed data synchronization, balances that do not immediately appear, and lost cards. In principle, SiCashless reflects trustworthiness, transaction-record transparency, public benefit, fairness, and protection of wealth. Nevertheless, clearer contractual arrangements, transparent and reasonable administrative fees, and well-defined refund procedures are needed to strengthen sharia compliance and legal certainty.*

Keywords: *SiCashless; Digital Payment; Islamic Economic Law; Islamic Boarding School; Protection of Wealth.*

Abstrak. Perkembangan teknologi digital mendorong lembaga pendidikan, termasuk pesantren, menerapkan sistem pembayaran nontunai. Pondok Pesantren Al-Amanah Al-Gontory menggunakan kartu SiCashless untuk mendukung transaksi dan pengelolaan keuangan santri. Penelitian ini bertujuan menjelaskan mekanisme penerapan, manfaat dan kendala penggunaan SiCashless, serta meninjaunya berdasarkan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan desain studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan pengurus pesantren, pengelola sistem, santri, serta wali santri. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan triangulasi sumber dan metode untuk memeriksa keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengisian saldo dilakukan melalui transfer wali santri ke rekening Bank Muamalat yang terhubung dengan sistem atau melalui pengisian tunai sesuai mekanisme yang berlaku. Saldo dicatat menurut peruntukannya dan transaksi dapat dipantau melalui aplikasi. Sistem ini mempermudah transaksi, mengurangi kebutuhan membawa uang tunai, dan mendukung pemantauan pengeluaran. Kendala yang ditemukan meliputi gangguan jaringan, keterlambatan sinkronisasi, saldo yang belum muncul, serta kehilangan kartu. Secara prinsip, praktik SiCashless menunjukkan kesesuaian dengan nilai amanah, transparansi pencatatan, kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan harta. Namun, kejelasan akad, dasar dan kewajaran biaya administrasi, serta prosedur pengembalian saldo tetap perlu diperkuat agar kepatuhan syariah dan kepastian hukum lebih terjamin.

Kata Kunci: Hifẓ Al-Māl; Hukum Ekonomi Syariah; Pembayaran Digital; Pesantren; *SiCashless*.

Naskah Masuk: 22 Agustus 2026; Revisi: 27 September 2026; Diterima: 30 Oktober 2026; Terbit: 10 November 2026

1. PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah cara orang bertransaksi secara ekonomi, mulai dari menggunakan uang tunai menjadi sistem pembayaran tanpa uang tunai. Perubahan tersebut juga terjadi di sekitar lembaga pendidikan Islam. Sistem pembayaran digital dianggap bisa mempercepat proses transaksi, meningkatkan keakuratan pencatatan, dan membantu mengawasi penggunaan dana dengan lebih baik. Di pesantren, pengelolaan keuangan yang teratur sangat penting karena santri sering melakukan berbagai transaksi sehari-hari, seperti membeli kebutuhan di kantin, mengelola uang saku, serta membayar biaya administrasi.

Pondok Pesantren Al-Amanah Al-Gontory menggunakan kartu SiCashless sebagai alat pembayaran digital bagi para santri (Atikah et al., 2026). Sistem ini dibuat agar penggunaan uang tunai berkurang, memudahkan proses pembayaran, serta membantu pesantren dan wali santri dalam mengawasi alur dana yang masuk dan keluar. Berdasarkan penjelasan dalam skripsi, penggunaan uang tunai sebelumnya dianggap memiliki beberapa risiko, antara lain uang bisa hilang atau tercecer, kesulitan dalam memantau setiap transaksi, serta kesulitan dalam mencatat pembayaran secara rapi.

Meskipun memudahkan pengguna, penggunaan kartu pembayaran digital juga membawa masalah hukum yang harus diperhatikan (Rubadri et al., 2026). Isu tersebut mencakup status akad dalam proses pengisian saldo, tanggung jawab pengelola terhadap dana pengguna, biaya administrasi, serta cara pengembalian saldo (Alfarisi et al., 2026). Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, inovasi dalam transaksi bisa diterima selama tidak melibatkan hal-hal yang dilarang dan tetap memperhatikan prinsip amanah, keadilan, transparansi, kesepakatan bersama antar pihak, serta perlindungan terhadap harta (ḥifẓ al-māl).

Fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 mengenai uang elektronik syariah menjadi salah satu acuan dalam membahas transaksi uang elektronik (Shafitri et al., 2023). Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini membahas dua topik utama: pertama, bagaimana cara kerja, manfaat, dan hambatan dalam menggunakan kartu SiCashless di Pondok Pesantren Al-Amanah Al-Gontory; serta kedua, bagaimana praktik tersebut dilihat dari sudut pandang prinsip Hukum Ekonomi Syariah (Baiti et al., 2026).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan merancang studi kasus. Lokasi penelitian adalah Pondok Pesantren Al-Amanah Al-Gontory. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian

meliputi pengurus pesantren, petugas atau pengelola sistem pembayaran digital, santri, serta orang tua santri. Data dianalisis dengan melalui beberapa tahapan, yaitu mengurangi data, menyajikan data, dan membuat kesimpulan. Keabsahan data diperiksa dengan membandingkan sumber informasi dan metode yang digunakan. Pembahasan dalam artikel ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam skripsi yang ditulis oleh Kresnawan Dzaki.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penerapan Kartu SiCashless

SiCashless digunakan sebagai metode pembayaran digital di dalam lingkungan pesantren. Berdasarkan hasil penelitian, saldo dapat diisi dengan cara mentransfer uang dari wali santri ke rekening Bank Muamalat yang terintegrasi dengan sistem SiCashless. Selain itu, santri juga bisa mengisi saldo sendiri dengan uang tunai berdasarkan prosedur yang ditentukan. Dana yang masuk selanjutnya dicatat dan dibagi sesuai dengan kegunaannya, seperti uang saku, pembayaran SPP, pengeluaran untuk makan, biaya kesehatan, laundry, serta kebutuhan lainnya yang diperlukan oleh santri.

Transaksi yang dilakukan akan tercatat di dalam sistem, sehingga bisa diawasi oleh petugas administrasi dan orang tua santri melalui aplikasi tersebut. Pencatatan elektronik memudahkan pencarian transaksi jika terjadi ketidaksesuaian antara saldo atau transaksi yang telah dilakukan. Jika ada masalah, seperti uang belum muncul setelah transfer atau transaksi tidak sesuai, petugas administrasi akan memeriksa dan menyesuaikan setelah melakukan verifikasi. Dalam skripsi disebutkan bahwa ada biaya administrasi sebesar Rp3.000 untuk setiap transaksi top-up atau transfer, menurut keterangan dari informan.

Manfaat dan Kendala Penggunaan SiCashless

Manfaat utama menggunakan SiCashless adalah memudahkan dan mempercepat proses transaksi dalam kehidupan sehari-hari. Santri tidak wajib membawa uang tunai dalam jumlah banyak setiap hari, karena orang tua bisa mengirim uang dan melihat pengeluaran anak melalui aplikasi. Pencatatan digital membantu mengatur administrasi dengan rapi, memudahkan cari informasi transaksi, serta bisa mengurangi kemungkinan uang tunai hilang. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga membantu dalam mengawasi dan mengelola keuangan santri.

Di sisi lain, penerapan tersebut masih mengalami hambatan dalam hal teknis dan operasional. Kendala yang dibahas dalam skripsi tersebut meliputi gangguan koneksi internet, keterlambatan pembaruan data, saldo yang belum muncul setelah melakukan transfer, serta

hilangnya kartu. Kondisi itu menunjukkan bahwa manfaat dari sistem digital bergantung pada kelayakan layanan dan kejelasan cara menangani masalah. Oleh karena itu, dibutuhkan cara untuk melaporkan, memeriksa, dan menyelesaikan masalah yang mudah dipahami oleh santri dan orang tua santri.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip amanah dan perlindungan harta (ḥifẓ al-māl). Saldo yang tercatat di dalam sistem sebenarnya tetap adalah hak pengguna. Pengelolaan dana sesuai dengan peruntukannya dan pencatatan setiap transaksi membantu memenuhi kewajiban untuk menjaga amanah dan melindungi harta tersebut. Dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah, perlindungan harta membutuhkan pengelolaan dana dengan tanggung jawab, tidak dipindahkan tanpa alasan jelas, dan bisa dicari tahu jika ada masalah.

Kejelasan akad. Skripsi ini memilih akad wadī‘ah sebagai fokus analisis karena saldo dianggap sebagai dana milik pengguna yang disimpan dalam bentuk catatan digital dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan para santri. Karakteristik tersebut sesuai dengan prinsip penitipan, terutama dalam hal amanah. Namun, kecocokan akad tidak bisa ditentukan hanya karena adanya saldo digital. Perlu jelas bagaimana hubungan hukum antara pengguna dan pengelola, siapa yang bertanggung jawab atas dana, aturan penggunaan saldo, serta hak pengguna ketika ingin menarik atau mengembalikan dana. Ketentuan akad sebaiknya diberikan secara tertulis agar semua pihak dapat memahami hak dan tugasnya dengan jelas.

Prinsip transparansi. Pencatatan transaksi secara otomatis serta kemudahan akses untuk pemantauan oleh pihak administrasi dan orang tua santri merupakan bagian yang baik dalam meningkatkan transparansi. Meski begitu, transparansi harus mencakup informasi mengenai biaya administrasi, penggunaan saldo, penggantian kartu, pengurangan dana, dan prosedur pengembalian dana. Skripsi menyebutkan bahwa biaya top-up atau transfer sebesar Rp3.000, namun rincian pembagian biaya belum sepenuhnya didukung oleh dokumen tertulis yang menjelaskan bagaimana nominal tersebut dialokasikan kepada masing-masing pihak. Maka itu, informasi mengenai dasar pengenaan, tujuan, dan keadilan biaya harus dijelaskan secara jujur dan transparan.

Keadilan dan kemaslahatan. SiCashless memberi keuntungan seperti transaksi yang lebih mudah, pengelolaan uang yang lebih rapi, dan urusan administrasi yang teratur. Manfaat tersebut sesuai dengan prinsip kemaslahatan selama tidak menyebabkan kerugian yang tidak seimbang bagi pengguna. Ketika saldo tidak muncul tepat waktu atau kartu hilang, pengguna harus mendapatkan penjelasan yang jelas tentang cara menyelesaikan masalah tersebut. Keadilan dalam layanan digital membutuhkan perlakuan yang adil, prosedur untuk

memperbaiki kesalahan transaksi, serta tanggung jawab pengelola atas kesalahan yang bisa dibuktikan.

Biaya administrasi dan pengembalian saldo. Biaya administrasi tidak bertentangan dengan prinsip syariah selama itu merupakan imbalan atas layanan yang benar-benar diberikan, besarnya biaya dalam batas wajar, dan aturannya sudah diketahui oleh pengguna. Namun, penilaian tentang ketaatan membutuhkan bukti mengenai dasar pengeluaran dan tingkat transparansi informasinya. Cara pengembalian dana tersebut juga harus dijelaskan dengan jelas, mencakup syarat-syaratnya, durasi proses penyelesaian, biaya yang mungkin dikeluarkan, serta pihak yang bertanggung jawab. Kejelasan itu penting agar menghindari ketidakpastian atau risiko dalam hubungan antara pengelola dan pengguna.

Berdasarkan pembahasan tersebut, penggunaan SiCashless menunjukkan beberapa aspek yang sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, seperti amanah, pencatatan yang baik, keberhasilan dalam mewujudkan keuntungan, serta perlindungan terhadap harta. Namun, kesimpulan bahwa seluruh operasionalnya telah sepenuhnya sesuai syariah belum dapat ditegaskan tanpa kejelasan akad yang terdokumentasi, bukti transparansi biaya, dan prosedur refund yang dapat diakses pengguna. Dengan demikian, evaluasi kepatuhan perlu mempertimbangkan praktik operasional dan dokumentasi aturan secara bersamaan.

4. KESIMPULAN

Penerapan kartu SiCashless di Pondok Pesantren Al-Amanah Al-Gontory berkontribusi pada proses transaksi keuangan santri dan meningkatkan ketertiban dalam administrasi. Proses pengisian saldo dapat dilakukan melalui transfer dari orang tua santri ke rekening yang terhubung pada sistem, atau dengan pengisian tunai mengikuti aturan yang ditetapkan. Setiap saldo dicatat sesuai dengan tujuan penggunaannya dan transaksi bisa dipantau melalui aplikasi. Di antara manfaatnya adalah kemudahan dalam melakukan transaksi, berkurangnya kebutuhan untuk membawa uang secara fisik, serta kemudahan dalam memantau pengeluaran. Beberapa hambatan yang dihadapi meliputi masalah jaringan, keterlambatan dalam sinkronisasi, saldo yang tidak muncul, serta hilangnya kartu.

Dilihat dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, sistem ini menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip seperti amanah, transparansi dalam pencatatan, kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap harta (ḥifẓ al-māl). Meskipun demikian, ada kebutuhan untuk memperkuat kejelasan akad, dasar dan kewajaran biaya administrasi sebesar Rp3.000, serta prosedur pengembalian saldo. Pihak pengelola disarankan agar membuat ketentuan tertulis yang mudah dipahami, menginformasikan rincian biaya, dan

menetapkan prosedur untuk menangani kendala serta pengembalian dana yang jelas. Artikel ini terfokus pada konteks satu pesantren dan data yang disajikan dalam skripsi; oleh karena itu, hasil yang diperoleh tidak serta-merta mencerminkan keseluruhan sistem pembayaran digital di institusi pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. (2023). Fiqh Muamalat. Jakarta: Kencana.

Alfarisi, M., Panjaitan, N. R., & Fani, F. (2026). Disharmoni kewenangan antara pusat dan daerah dalam penanganan bencana ekologis di Aceh: Kajian hukum administrasi negara atas implementasi otonomi daerah. Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia, 3(3), 47–51. https://doi.org/10.62383/aktivisme.v3i3.1825

Almurni, M. F., Hidayat, T., & Nuradi. (2021). Analisis akad top up e-money dengan pendekatan fiqh. Jurnal Iqtisaduna, 7(2), 140–152. https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v7i2.23656

Ansori, M. A. Z. (2021). Efektivitas pembayaran non tunai (cashless) pada BUMP Pesantren Modern Ummul Quro Al-Islami. Journal Islamic Economics Ad Diwan, 1(1). https://doi.org/10.51192/ad.v1i01.132

Anwar, H. S., Denata, R., & Firdaus, A. I. I. (2023). Digitalisasi pendidikan pesantren melalui sistem pembayaran cashless menggunakan Ngabar Smart Payment di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar. MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam, 4(1). https://doi.org/10.21154/maalim.v4i1.6678

Ascarya. (2021). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.

Atikah, Y., Rusdiatin, I. E., Maulana, D., & Heni, H. (2026). Pengaruh senam aerobik terhadap tingkat kebugaran fisik pada santriwati Pondok Pesantren Ar-Rasyid Wonogiri. OBAT: Jurnal Riset Ilmu Farmasi dan Kesehatan, 4(5), 172–184. https://doi.org/10.61132/obat.v4i5.2457

Baiti, S. N., Taufiqs, A. M., & Waluyo, W. (2026). Rekonstruksi hukum ekonomi syariah terhadap Bitcoin sebagai instrumen transaksi dan investasi digital. Moral: Jurnal Kajian Pendidikan Islam, 2(4), 92–102. https://doi.org/10.61132/moral.v2i4.1611

Bank Indonesia. (2018). Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Jakarta: Bank Indonesia.

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2017). Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Jakarta: DSN-MUI.

Fahriyadi, F., Wahyudi, S., & Makbul, M. (2023). Fleksibilitas penggunaan mata uang elektronik dalam perspektif hukum ekonomi syariah: Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Uang Elektronik Syariah Nomor 116 Tahun 2017. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 6(2), 149–164. https://doi.org/10.30595/jhes.v0i0.19442

Fajri, B., & Rahmatullah, A. (2026). Literasi keuangan digital santri melalui Tihamah Smartcard: Studi kasus Pesantren Al-Khairiyah Cirebon. Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 13(1), 135–148. https://doi.org/10.32678/geneologipai.v13i1.12781

Febriandika, N. R., & Hakimi, F. (2020). Analisis kesesuaian syariah electronic money pada bank penerbit uang elektronik di Indonesia. An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, 7(1), 212–249. https://doi.org/10.21274/an.2020.7.1.212-249

Karim, A. A. (2022). Ekonomi Mikro Islami (Edisi ke-5). Jakarta: Rajawali Pers.

Manan, A. (2020). Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana.

Mardani. (2019). Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Jakarta: Kencana.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2021). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press.

Moleong, L. J. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Rozalinda. (2022). Fikih Ekonomi Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.

Rubadri, A., Ramadhan, G., & Hidayat, F. T. (2026). Analisis akad e-wallet dalam perspektif wakalah dan ujrah. Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, 5(3), 1538–1547. https://scirepid.com/articles/105766

Setiadama, A. D., & Yazid, M. (2026). Analisis hukum e-wallet: Ditinjau dalam perspektif syari'ah dan implikasi ekonomi. Journal of Sharia Economics and Finance, 4(1), 17–25. https://doi.org/10.34001/jsef.v4i1.1707

Shafitri, F. N., Syifa, N., Garneta, N. A., & Arief, M. I. (2023). Konsep transaksi PayLater e-commerce dalam hukum ekonomi syariah. Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, 2(4), 43–56. https://doi.org/10.68352/religion.v2i4.207

Tarantang, J., Kurniawan, R., & Ferry Firdaus, G. M. (2020). Electronic money sebagai alat transaksi dalam perspektif Islam. An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, 7(1), 1–21. https://doi.org/10.21274/an.2020.7.1.1-21

Yin, R. K. (2020). Studi Kasus: Desain dan Metode. Jakarta: Rajawali Pers.

Yuana, A. G., & Satria, M. A. (2021). Polemik riba pada uang elektronik (e-money): Tinjauan akad dan konsekuensi hukum. Wasatiyah: Jurnal Hukum, 1(2), 1–11. https://jurnal.iim-jambi.ac.id/index.php/Wasatiyah/article/view/59